



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. EL TARI No. 3 Telp. 0389-21038, Fax 22747
ATAMBUA

Kode Pos : 85711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU
Nomor : PPO.420 / 1215 / V / 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini menjadi anak yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti luhur dengan memberikan izin operasional dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu;
 - b. bahwa berdasarkan Permohonan dari Pengelola Lembaga PAUD Se - Kabupaten Belu tentang Penerbitan Ijin Operasional Pendirian PAUD dan hasil survey Tim Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu maka lembaga PAUD yang memenuhi syarat dapat diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan program PAUD;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 01);
 9. Peraturan Bupati Belu Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Kepada Lembaga / Kelompok Bermain / Satuan PAUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib diselenggarakan oleh lembaga sesuai dengan permohonan ijin yang disetujui;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga masing-masing serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015 dan hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun anggaran dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Atambua

Pada Tanggal : 12 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BELU ✓


DRS. PATRISIUS ASA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600430 199011 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Belu di Atambua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Belu;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan se Kab. Belu;
8. Lembaga Swadaya Masyarakat (Mitra PNFI) masing-masing di Tempat;
9. Lembaga Penerima Ijin masing-masing di tempat;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Tentang Ijin Operasional PAUD

NOMOR : PPO. 420 / 1215 / V / 2015

TANGGAL : 12 MEI 2015

NO	KECAMATAN	NAMA PAUD	ALAMAT	NPSN	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	KET
1	2	3	4		5	6	7
1	KEC. LAMAKNEN	ST. ARNOLDUS	DESA KEWAR		YAKOBUS TES	ROSALIA SERAN HENDRIANA BUI	
2		SAAR HOLGOTOK	HOLGOTOK RT 001/RW 002 DS. FULUR	50301368	St.HENDRINA MARIA,SSps	CLOTILDE ERMELINDA DASI YOHANA BAPTISTA LOKO	
3		TUNAS MUDA	NUAWAIN RT 002/RW 001 DS. DIRUN	69877736	WILHELMINA BUI	MARIA MARLINCE BUI MARIA SELVIANA MALI	
4		BRINGIN SISI	SISI DIRUN RT 001 / RW 001 DS. DIRUN	698777738	AGUSTINUS LAKU MALI	AMBROSIA LAWA TAE REGELINDA MOTU LOE	
5		SINAR HARAPAN	DESA DUARATO		MARSELUS KOLI MELA	MARGARETHA ALEXANDRA BUI MARIA IGNASIA OES	
6		SARIN LAKAAN	RT 01 / RW 01 OLOBO'E DESA MAUDEMU		ALFONS BERE MALI	RENY FRANSISIKA BERE AGNES BUI	

2	3	4		5	6	7
BETE KAEBAUK	LAIMEA RT 001/RW 001 DESA DIRUN	69877737	ROSWITHA MAU LETO	MARIA OKTAVIANA TES MAU MARIA A. MOTU SINA		
St. YOHANES TAHON	TAHON DS. MAKIR	69877743	MAKRINA LIKA MALI, S.Pd	DOMINIKUS LOKO, S. Sos MARIA HENRIKA HABU LEKI M. IMAKULATA S. LEU		
SAKALISAI	BUILALU LAMA KANSANULU		SERAFINA BIKAN, S.Pd.SD	OKTAVIANA D. D. SANTOS MAGDALENA LIKA TES		
LAKMOR	LAKUS MUKLOI RT 001/RW 001 DS. KEWAR	69877742	LUCIANUS LOE BERE	MELIANA ERIK FAHIK AGNES HABU		
JUNIOR	RT 001 DSN MAU HUI MAHU ITAS	69877764	MATHEUS MALI BERE	YOLENTA SOI MARIA VIDELIA HABU		
JELITA CERDAS	DILAGUSUN RT 009/RW 006 DS. LAMA KANSANULU		BONIFASIVS HALE MAU, A. Md	ANSELINA BERE YEREMIAS ATI BONIFASIVS HALE MAU, A.Md		

1	2	3	4	5	6
129	LESTARI	MANDEU RAIMANUK		GERALD THOMAS MAU, S. Sos	ADHELHEID MARIA LAY ZIPORA ADOE
130	BAEN HUSAR	DESA KUSA	69877646	LUAN IGNATIUS	ARICIA FUNAN VILOMINA L. NAHAK
131	NALURI	WENANAN DESA RAFAE	69877651	GRADIANA BABULU, S. Pd	EMERENCIANA BETE ERMELINDA WATI ABUK
132	OBOR MANDIRI	OBOR DESA RAFAE		M. G. ESTER LEBO, S. Pd	BEATRIX IMELDA MANEK YANUARIA BUBUR
133	TARSESU	REN RUA	69877647	PETRUS PAULUS TAKA	MARIA DE. A. CARDOSO MARIA GORETI FETOK
134	TUNAS BANGSA	LP3T RT004/RW001 SUKABITETEK -DS.LEUNTOLU	69877754	Drs. ALEXANDRINO O.P.SEAK,MH	ADELFINA TAEK JOANA MARIA GUTERES LEONILDI FATIMA M. THERESIA BUBU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BELU ✓


Drs. PATRISIUS ASA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600430 199011 1 002